

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, meskipun kemunculan HAM sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi.

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah, istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang, para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa.¹

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindunginya, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2005, hlm. 6.

Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.²

Keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh warga negara.³

Adapun dengan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999, dan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

² Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana: Jakarta, 2015, hlm. 1.

³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana: Jakarta, 2019, hlm. 134.

Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:⁴

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

KUHAP yang berlaku sekarang sesungguhnya dibuat menggunakan prinsip *due process of law* dengan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pihak-pihak terkait, serta kerjasama fungsional antar penegak hukum dengan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan kewenangan mereka. Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/ terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.⁵

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.

⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP: Semarang, 1998, hlm. 5.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.⁶

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”. Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.⁷

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.⁸ Serta untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya, dan memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam

⁶ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm 54.

melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan melakukan pemeriksaan.

Prinsip *akusatur* yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan *inkusator* yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.¹⁰


Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP yaitu:¹¹

⁹ <https://media.neliti.com/Keberadaan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah-pada-Proses-Peradilan>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 16:25 WIB.

¹⁰ <https://media.neliti.com/Hak-Hak-Tersangka-dalam-Proses-Penyidikan-Tindak-Pidana>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 16:05 WIB.

¹¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang *Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

1. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum.
2. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam penyidikan.
4. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
5. Hak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang ancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam lima tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak menghubungi penasihat hukumnya.
8. Hak tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan.
9. Hak untuk mendapat perawatan kesehatan.
10. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas.



11. Hak untuk dikunjungi sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
12. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat kepada penasihat hukumnya.
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
14. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge.
15. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktiaan.
16. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Hak mendapat perawatan kesehatan tersangka diatur dalam Pasal 58

KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak.”

Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan, pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah.¹²

Seterusnya terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

¹² Agus Riswandi, dkk, *BIBLIOGRAFI Pelayanan Kesehatan Primer*, PT. Lontar Digital Asia : Bandung, 2018, hlm. 2.

Indonesia, dalam proses penyidikan hak mendapat perawatan kesehatan terdapat pada point f di Pasal 10 yaitu:¹³

“Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.”

Penilaian penyidik dalam suatu proses hukum memang turut menentukan terciptanya kemuliaan tujuan hukum itu sehingga pribadi yang profesional sangatlah mutlak di butuhkan, namun demikian penyidik tidaklah perlu berlebihan. Sebab KUHAP mengatur keseimbangan hak tersangka dengan kewajiban yang menjadi kewenangan penyidik. Jadi terdapat kebebasan namun harus sesuai aturan hukum dalam menilai dan menentukan fakta juridisnya suatu kasus atau perbuatan tersangka.

Dalam tugas penegakan hukum polisi diberi kewenangan sebagai penyidik, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik selalu berusaha bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertindak secara professional. Akan tetapi dalam praktek, beberapa kalangan masih meragukan kinerja polri. Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa “berita acara apa-apa, sehingga kemampuan hukum penyidik diragukan”.

Penilaian terhadap fakta yuridis, naluri penyidik yang memeriksa tersangka turut berperan. Peranan asas praduga bersalah terutama untuk memotivasi penyidik berpikir objektif, cermat, tidak lengah dan terus tidak kecolongan dalam tugas-tugasnya. Mencurigai tersangka yang secara tidak

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*

berlebihan, tentunya tidak akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum positif. Jadi, perpaduan dari kedua asas tersebut perlu dihayati oleh penyidik untuk kemudian memegang prinsip kebenaran menurut hukum, maka tetap terhindarlah sekecil mungkin terjadinya pelanggaran hukum di dalam penegakkan hukum.

Dalam kejadian tertentu, orang yang diduga melakukan tindak pidana seharusnya tidak ditahan dalam tahap penyidikan, tetapi menurut penyidik (polisi) harus ditahan, keadaan sebaliknya kadangkala menurut penilaian harus ditahan, tetapi tidak ditahan. Hal ini bisa membingungkan masyarakat, sebab bagaimana mungkin bisa terjadi hal yang demikian, padahal memakai undang-undang yang sama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴

Penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka. Penahanan tersangka dilakukan dengan memperhatikan Pasal 21 (1) KUHAP dan untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa: laporan polisi di tambah dua alat bukti lainnya, berita acara pemeriksaan tersangka/ saksi dan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa.

Pemeriksaan dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus memperhatikan perlindungan harkat martabat kemanusiaannya, sekalipun perlu diinsafi bahwa tujuan penegakan hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan disisi lain tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka. Seorang tersangka yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara, adakalanya jatuh sakit sehingga apabila hal ini terjadi maka adanya

¹⁴ <https://media.neliti.com/> Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

kewajiban dari pihak yang menahan untuk memberikan pengobatan.¹⁵ Falsafahnya yaitu bahwa lebih baik orang yang bersalah hidup bebas dari pada orang yang tidak bersalah dihukum. Jadi, prinsip praduga tidak bersalah, yang sebenarnya berasal dari hukum alam ini, yang berkaitan pula dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process*), sudah merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara demokrasi.¹⁶

Namun adanya temuan kasus terhadap seorang tersangka yang menjalani tahanan Polda Sumbar dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil, Kamis (2/7/2020). Tersangka berinisial L, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 84 tahun. Tim penasehat hukum tersangka dan keluarga telah beberapa kali mengajukan penagguhan penahanan dengan berbagai pertimbangan salah satunya memiliki riwayat penyakit, pembantaran resmi baru dikabulkan ketika kondisi tersangka dalam keadaan parah.¹⁷

Dalam menjalani proses pemeriksaan terhadap tersangka di Polda Sumbar terdapat tersangka yang menjalani penahanan dalam masa penyidikan, ketika pada diri tersangka terdapat suatu keadaan di mana tersangka sakit, sehingga memerlukan perawatan. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk

¹⁵ [https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Perspektif HAM](https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/Pembantaran_Penahanan_Terdapat_Tersangka_dalam_Perspektif_HAM), Diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 13:12 WIB.

¹⁶ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 203.

¹⁷ [https://langgam.id/Tahanan Polda Sumbar Meninggal, Pengacara Kecewa](https://langgam.id/Tahanan_Polda_Sumbar_Meninggal_Pengacara_Kecewa), Diakses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 16:31 WIB.

menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka. Dilatar belakangi uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK MENDAPAT PERAWATAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA YANG SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah


Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan Hak Mendapat Perawatan bagi Tersangka yang sedang diperiksa di tingkat Penyidikan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Penyidik dalam memberikan pemenuhan terhadap Hak Mendapat Perawatan Kesehatan di tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan Hak Mendapat Perawatan bagi Tersangka yang sedang diperiksa di tingkat Penyidikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Penyidik dalam memberikan pemenuhan terhadap Hak Mendapat Perawatan Kesehatan di tingkat penyidikan.



D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan.
- c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang pemenuhan Hak Mendapat Perawatan Kesehatan bagi Tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan.
- d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai pemenuhan Hak Mendapat Perawatan Kesehatan bagi Tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan.

- b. Bagi Masyarakat: dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Hak-Hak Tersangka di tingkat Penyidikan terutama Hak mendapat Perawatan bagi Tersangka.
- c. Bagi Aparat: agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Mendapat Perawatan saat proses Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan. Inti dari metode penelitian dari setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.¹⁸ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996, hlm.

lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh ,melalui penelitian langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 72.

²⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universtias Indonesia: Depok, 2006, hlm. 10.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018, hlm 85.

2) Data Sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan data kepustakaan (*Library Research*).²² Data sekunder berupa bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

iv. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

²² *Ibid.*,

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2003, hlm 30.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.²⁴

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.²⁵

Dalam penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatra Barat (POLDA SUMBAR) dan Kepolisian Resor Kota Padang (POLRESTA PADANG).

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:²⁶

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik yang memeriksa tersangka di Polda Sumbar. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁷ Setelah seluruh data

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2004, hlm 72.

yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

